

PUTUSAN

Nomor : 68/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Wakaf pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq.

GUBERNUR NAD Cq. BUPATI KABUPATEN

BIREUEN Cq. CAMAT KECAMATAN PEUDADA, Cq.

KEPALA DESA MEUNASAH TUNONG, dahulu

sebagai Tergugat III sekarang Pemanding I :-

2. PENGURUS NADZIR atas tanah obyek sengketa yang terletak

di Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada,

Kabupaten Bireuen, dengan Susunan kepengurusan :

a. HUSAINI YAHYA, Umur 56 tahun, agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Desa

Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada,

Kabupaten Bireuen selaku Wakil Ketua Nadzir ;--

b. Drs. A. JALIL IDRIS, umur 58 tahun, agama Islam,

pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Desa

Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada,

Kabupaten Bireuen selaku Sekretaris nadzir ; --

c. Tgk. H. RUSMANI IBRAHIM, umur 57 tahun, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di

Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada,

Kabupaten Bireuen, selaku Bendahara Nadzir ;

d. **NURDIN ISMAIL**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selaku anggota nazdir, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding II ;--

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberi Kuasa Khusus kepada : **M. ALI AHMAD SH, MUSTIWAL SH, dan FURKANSYAH SH.** Advokat/Asisten Advokat pada kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum : **Ali & PARTNER'S** beralamat di jl. Gajah Nomor 43 Bireuen sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK-Ag/PPH-2007/AP-Bir tanggal 7 Agustus 2008 dan telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 55/P/D/IX/2008 tanggal 03 September 2008, dahulu Para Tergugat sekarang Para Pembanding ; --

M E L A W A N

1. **SABAWA**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Amaliah No. 5 Lingkungan Cut Mutia Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
2. **Ir. HUSAINI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor PLN, tempat tinggal di Jalan Amaliah Lorong Teratai No. 01 Lingkungan Cut Mutia, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;-
3. **TAUFIQURRAHMAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor PLN, tempat tinggal di Jalan T. Nyak Arief

Lorong Panjo No. 100 Desa Rukoh, Kelurahan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;-

4. **ZULFIKAR**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa Lama Gang Aman No. 2 Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan ;-
5. **JULIANA TIS'ATI MU'ANIATI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Amaliah No. 5 Lingkungan Cut Mutia, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;-
6. **SURITA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Amaliah No. 5 Lingkungan Cut Mutia, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;
7. **SAFRAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Karya Permai Blok BB III/68 Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Banten ;--
Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **SYAHRUL RIZAL, SH, HAMIDI DJAMIL,S.H, ANWAR MD, S.H , M. HUSIN S.H**, dan **AHYAR SAPUTRA S.HI** berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 06/H.LHB-KMI/XI/2008 tanggal 21 Januari 2008 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan nomor : 38/P/D/2008 tanggal 27 Juni 2008, dahulu para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding ; --
8. **Ahli Waris Atikah Badai : HUSNIAH BINTI GADE**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Desa Pulo Lawang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **RIDWAN ABDURRAHMAN SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum : **RAMLI HUSEN & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Cut Metia No. 20 Lantai II Kota Banda Aceh, dan telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 50/P/D/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Dahulu Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ; --

9. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGAMA RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA NAD Cq. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA DAHULU KABUPATEN ACEH UTARA SEKARANG KABUPATEN BIREUEN Cq. PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF** beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
10. **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. NAD Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN** , beralamat di Kota Bireuen. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **MARZUKI,SH** dan **T. HUSEN SH**, masing-masing Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab.Bireuen, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 520-21.9/751/2008 tanggal 01 Agustus 2008 dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding III ; -

11. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGAMA RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA NAD Cq. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIREUEN** , beralamat di Kota Bireuen dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding IV ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 150/Pdt.G/2008/ MSy-Bir tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H yang amarnya berbunyi : -

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; --
2. Menyatakan sah penukaran tanah wakaf milik sekolah MIN Kemukiman Blang Birah yang terletak di Meunasah Tunong kemukiman Blang Birah Kecamatan Peudada dengan tanah milik Drs. Muhammad Muin yang terletak di Meunasah Teungoh Kemukiman Blang Birah untuk dibangun gedung baru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Blang Birah sesuai Surat Keterangan Penukaran tanggal 5 Januari 1977 ; -
3. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang merupakan obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari Drs.

Muhammad Muin (Alm) sebagai bundle warisan bagi para Penggugat selaku ahli waris yang sah ;--

4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.03/01/03/Tahun 2000 tanggal 14 Pebruari 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9 Tahun 2003 Atas nama : PETUA BADAI dan tercantum nama Pengurus Nadzir pada halaman Hak yang dibuat berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : 03/01/03/tahun 2000 tanggal 14 Pebruari 2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.561.000;- (Lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --

Memperhatikan surat keterangan Petugas Meja III Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 25 Mei 2010 menerangkan bahwa Para Pemanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh para Tergugat /Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; --

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Hakim Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalam

putusan perkara ini pada dasarnya dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, kecuali pertimbangan hukum terhadap petitum angka 6 dan 7 gugatan para Penggugat tentang putusan serta merta dan pembebanan uang paksa dimana kedua tuntutan tersebut seharusnya bukan tidak diterima, tetapi menyatakan ditolak ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Aceh harus memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sesuai pasal 192 ayat (2) R.Bg, harus dibebankan kepada pembanding; --

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 150/Pdt.G/2008/Msy-Bir tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI : --

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah penukaran tanah wakaf milik sekolah MIN Kemukiman Blang Birah yang terletak di Meunasah Tunong kemukiman Blang Birah Kecamatan Peudada dengan tanah milik Drs.

Muhammad Muin yang terletak di Meunasah Teungoh Kemukiman Blang Birah untuk dibangun gedung baru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Blang Birah sesuai Surat Keterangan Penukaran tanggal 5 Januari 1977 ; --

3. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang merupakan obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari Drs. Muhammad Muin (Alm) sebagai bundle warisan bagi para Penggugat selaku ahli waris yang sah ;
 4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.03/01/03/Tahun 2000 tanggal 14 Pebruari 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ; --
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9 Tahun 2003 Atas nama : PETUA BADAI dan tercantum nama Pengurus Nadzir pada halaman Hak yang dibuat berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : 03/01/03/tahun 2000 tanggal 14 Pebruari 2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; --
 6. Menolak serta tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.561.000,- (Lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang

ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak berperkara ; --

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. H. MUCHTAR YUSUF,S.H., M.H.

DRS. H. ARMIA IBRAHIM S.H.

DRA. HJ.HAFIDHAH IBRAHIM

PANITERA PENGGANTI

AZHAR A, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.Biaya meterai	Rp. 6.000,-
2.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3.Biaya leges	Rp. 5.000,-
4.Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

--(Seratus lima puluh ribu rupiah) -

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 5 Agustus 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR